

- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusan sebagai berikut:
- pemerintahan Daerah;
  - organisasi;
  - program dan kegiatan;
  - jenis;
  - obyek; dan
  - rencian obyek Belanja Daerah.

**Pasal 39**

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a diselenggarakan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- pelayanan umum;
- keterlibatan dan keamanan;
- ekonomi;
- perlindungan lingkungan hidup;
- perumahan dan fasilitas umum;
- kesehatan;
- pariwisata;
- pendidikan; dan
- perlindungan sosial.

**Pasal 40**

- (1) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c paling sedikit mencakup:
- target dan sasaran;
  - indikator capaian keluaran; dan
  - indikator capaian hasil.

- (2) Nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 41**

Klasifikasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf f terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

**Pasal 42**

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dirinci atas jenis:
- belanja pegawai;
  - belanja barang dan jasa;
  - belanja bunga;
  - belanja subsidi;
  - belanja hibah; dan
  - belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dirinci atas jenis:
- belanja bagi hasil; dan
  - belanja bantuan keuangan.

**Pasal 43**

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

**Pasal 45**

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

**Pasal 46**

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

**Pasal 47**

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
- (3) Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 48**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 50**

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
  - belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
  - belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai; dan
- belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset yang tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

- (4) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria:
- memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - batas minimal kapitalisasi aset.

- (5) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 51**

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk:
- keadaan darurat;
  - keperluan mendesak;
  - pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang, yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
  - bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 52**

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dirinci atas jenis:
- belanja bagi hasil; dan
  - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 53**

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah lain/desa dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;
  - bantuan keuangan daerah ke daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - bantuan keuangan kepada desa.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada penerima bantuan.
- (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

**Bagian Keenam  
Surplus dan Defisit  
Umum****Pasal 54**

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Surplus****Pasal 55**

- Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
- pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
  - penyertaan modal Daerah;
  - pembentukan Dana Cadangan;
  - pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Defisit****Pasal 56**

Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibayai dari Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 57**

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

**Bagian Kelima  
Pembiayaan Daerah  
Umum****Pasal 58**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- penerimaan Pembiayaan; dan
  - pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut:
- urusan Pemerintahan Daerah;
  - organisasi;
  - jenis dan obyek; dan
  - rencian obyek Pembiayaan Daerah.

**Pasal 59**

- Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a bersumber dari:
- SILPA;
  - pencairan Dana cadangan;
  - hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - penerimaan Pinjaman Daerah;
  - penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
  - penyertaan modal Daerah;
  - pembentukan Dana Cadangan;
  - pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 60**

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

**Pasal 61**

- SILPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a bersumber dari:
- pelampauan penerimaan PAD;
  - pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
  - pelampauan penerimaan Pembiayaan;
  - penghematan belanja;
  - keajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
  - sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

**Pasal 63**

- SILPA tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
- menutupi defisit anggaran;
  - mendana kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;

- membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- mendana kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- mendana Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- mendana Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerja yang ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

**Pasal 64**

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan.

- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.

- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berkenaan.

- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 65**

- (1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

**Pasal 66**

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah lain;
- Lembaga Keuangan Bank;
- Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan/atau
- Masyarakat.

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 67**

- Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 68**

- Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 69**

- Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

**Pasal 70**

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c penggunaannya diprioritaskan untuk mendana kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendana kebutuhan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
- DAK;
  - Pinjaman Daerah; dan
  - Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD atas Rancangan Perda tentang APBD.

**Pasal 71**

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 72**

Pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV  
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

Bagian Kesatu  
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

**Pasal 73**

- (1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- kondisi ekonomi makro Daerah;
  - asumsi penyusunan APBD;
  - kebijakan Pendapatan Daerah;
  - kebijakan Belanja Daerah;
  - kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - strategi pencapaian.

- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
- menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
  - menentukan prioritas program, Kegiatan, dan sub Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tertancup dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan
  - menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.

**Pasal 74**

- (1) Walikota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Walikota bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 75**

- Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Walikota, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Walikota dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 76**

- (1) Kegiatan dan sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b dapat dianggarkan:

- untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan tahun jamak.

- (2) Kegiatan dan sub kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.

- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- nama kegiatan;
- jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- jumlah anggaran; dan
- alokasi anggaran per tahun.

- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Walikota berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program Kegiatan dan sub Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah****Pasal 77**

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:

- kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
- penganggaran terpadu; dan
- penganggaran berdasarkan Kinerja.

- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

**Pasal 78**

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3).

**Pasal 79**

- (1) Pendekatan kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.

- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi prakiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (3) Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- (4) Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:

- keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
- hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

**Pasal 80**

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

**Pasal 81**

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan, dan sub kegiatan.

**Pasal 82**

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.

- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) memuat kelompok:

- penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
  - pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah****Pasal 83**

- (1) TAPD menyusun dan menerbitkan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA SKPD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- PPAS yang dialokasikan untuk setiap Program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
  - batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;
  - hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
  - dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar harga satuan.

- (3) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD menyusun RKA SKPD sesuai dengan RKPD, KUA dan PPAS.

- (4) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi/diteliti.
- (5) Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana